



**PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA**

**PERATURAN KENAIKAN TINGKAT JUDO
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA**



**PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA**

Indonesia Judo Federation

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/ 20 / V /2022

tentang

**PENETAPAN PERATURAN KENAIKAN TINGKAT JUDO
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA**

**KETUA UMUM
PENGURUS BESAR PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka Kenaikan Tingkat Judo Persatuan Judo Seluruh Indonesia, perlu adanya Peraturan tentang Kenaikan Tingkat Judo untuk Anggota PJSI.
2. Bahwa sehubungan dengan butir "1 diatas, untuk tertib administrasi dan organisasi perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Peraturan Penetapan Kenaikan Tingkat Judo, Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI)
- MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB-PJSI.
2. Munas PJSI Ke-19 Tahun 2021.
3. Saran-saran Pengurus PB-PJSI.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Pola Dasar Pembinaan Olahraga Judo Indonesia.
2. Bahwa menunjuk Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 127 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB. PJSI) Masa Bhakti 2021 - 2026.
3. Bahwa menunjuk Surat Keputusan Ketua Umum PB-PJSI Nomor ; Skep/25/XII/2022 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peraturan Penetapan Kenaikan Tingkat Judo Untuk Anggota Persatuan Judo Seluruh Indonesia.

\ MEMUTUSKAN



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM PB-PJSI
NOMOR : SKEP/ 20 / V / 2022
TANGGAL : 20 MEI 2022

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. PERATURAN KENAIKAN TINGKAT JUDO PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA (PJSI), sebagaimana lampiran dalam Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan Ketua Umum PB-PJSI Nomor ; Skep/25/XII/2022 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peraturan Penetapan Kenaikan Tingkat Judo Untuk Anggota Persatuan Judo Seluruh Indonesia, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**
3. Apabila ada kesalahan dan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan di adakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2022



KETUA UMUM

M. ANIPPI SIMANJUNTAK, M. Sc.
LETNAN JENDERAL TNI



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM PB-PJSI
NOMOR : SKEP/20/V/2022
TANGGAL : 20 MEI 2022

PERATURAN KENAIKAN TINGKAT JUDO
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

B A B I

P a s a l 1

KETENTUAN UMUM

Setiap Pejudo dari suatu Perkumpulan yang tergabung dalam Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) yang ingin mempunyai Tingkat Judo yang diakui oleh Persatuan Judo Seluruh Indonesia, harus mentaati Peraturan tentang Penetapan Peraturan Kenaikan Tingkat Judo yang dikeluarkan.

P a s a l 2

PERSYARATAN UNTUK KENAIKAN TINGKAT

Kenaikan Tingkat seseorang, baik Kenaikan Tingkat KYU maupun Kenaikan Tingkat DAN, sebagai bahan pertimbangan persyaratan berikut mutlak dimiliki :

1. Kepribadian serta pembawaan dari peminat dan setiap pelatih harus mengetahui dari lingkungan apa Pejudo tersebut berasal serta maksud dan tujuan ia berlatih Judo.
2. Menjunjung tinggi Spirit Of Judo serta pengetahuan mengenai jiwa dan semangat Judo.
3. Judo dalam Pengertian Khusus dan Judo dalam Pengertian Umum sebagai berikut ;
 - a. **Pengertian Khusus** adalah Judo diatas Matras/Tatami yang mengutamakan teknik, pembentukan jasmani, sportifitas dan tercapainya prestasi secara maksimal.
 - b. **Pengertian Umum** adalah Judo diluar Matras/Tatami yang lebih mengutamakan tercapainya tujuan dalam hidup, jiwa dan tubuh dipergunakan secara efisien dan efektif mungkin untuk mencapai hasil yang baik.



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

4. Pengetahuan mengenai Judo pada umumnya meliputi :
 - a. Sejarah Judo pada umumnya.
 - b. Falsafah Judo.
 - c. Pengertian Judo sebagai Beladiri, Seni dan Olahraga.
 - d. Manajemen Pertandingan.
 - e. Penguasaan Peraturan Pertandingan dan Perwasitan.

5. Taraf kemajuan serta kemahirannya dalam bentuk Teknik Judo, Teknik-teknik yang diajarkan adalah Gokyo No Waza untuk Nage Waza dan Osae-komi Waza, Shime Waza, serta Kansetsu Waza untuk Katame Waza, sesuai dengan bakat, pembawaan serta postur tubuh setiap Pejudo setelah mempelajari beberapa teknik dalam waktu tertentu, ia akan menuju kepada penguasaan beberapa teknik tertentu atau teknik keahlian (TOKUI WAZA).

6. Kemahiran dan ketangkasannya dalam mempraktekan serta membuktikan teknik yang telah dipelajarinya, yang dimaksud disini adalah bagaimana ia dapat melakukan Teknik- teknik Kombinasi (RENRAKU WAZA) seperti serangan berganti, serangan berlanjut ataupun serangan balik, sesuai dengan situasi dan kondisi yang timbul saat itu.

7. Kemampuan melakukan bentuk-bentuk KATA (latihan KATA sangat penting karena dalam KATA terletak seni dari pada Judo dan KATA dengan latihan RANDORI, saling mengisi kelemahan masing-masing), meliputi :
 - a. NAGE NO KATA.
 - b. KATAME NO KATA.
 - c. KIME NO KATA / SHINKEN SHOBU NO KATA.
 - d. KODOKAN GOSHIN JUTSU.
 - e. JU NO KATA.
 - f. KOSHIKI NO KATA.
 - g. ITSUTSU NO KATA .
 - h. SEIRYOKU ZEN'YO KOKUMIN NO KATA.

8. Hasil dalam pertandingan :
 - a. Kemenangan terhadap lawan yang sama tingkatnya, bernilai 1.
 - b. Kemenangan terhadap lawan yang lebih tinggi satu tingkat (1), bernilai 2.



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA
Indonesia Judo Federation

- c. Kemenangan terhadap lawan yang lebih tinggi satu tingkat (2), bernilai 3.
- d. Dan seterusnya.
- e. Selain hasil dalam pertandingan, hasil dalam Randori yang khusus dipergunakan untuk Kenaikan Tingkat mempunyai nilai sama seperti tersebut pada poin a,b,c,d, diatas.
- f. Hasil dalam pertandingan hanya merupakan salah satu syarat untuk seseorang diperbolehkan mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat.
- g. Seseorang diperkenankan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat, manakala ia telah mengumpulkan minimal nilai sepuluh (10) untuk Kenaikan Tingkat.
- h. Masa latihan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

	UNTUK MENJADI	TINGKAT TERAKHIR	LAMANYA JUDO
a.	KYU – 5	KYU - 6 minimal 4 bulan	Minimal 4 bulan
b.	KYU – 4	KYU - 5 minimal 4 bulan	Minimal 8 bulan
c.	KYU – 3	KYU - 4 minimal 4 bulan	Minimal 12 bulan
d.	KYU – 2	KYU - 3 minimal 6 bulan	Minimal 18 bulan
e.	KYU – 1	KYU - 2 minimal 6 bulan	Minimal 2 tahun
f.	DAN – 1	KYU - 1 minimal 8 bulan	Minimal 3 tahun
g.	DAN – 2	DAN - 1 minimal 1 tahun	Minimal 4 tahun
h.	DAN – 3	DAN - 2 minimal 2 tahun	Minimal 6 tahun
i.	DAN – 4	DAN - 3 minimal 3 tahun	Minimal 8 tahun
j.	DAN – 5	DAN - 4 minimal 4 tahun	Minimal 12 tahun
k.	DAN – 6	DAN - 5 minimal 5 tahun	Minimal 15 tahun
l.	Dan lain-lain		

9. Disiplin dalam latihan :

Disiplin adalah suatu aturan yang harus dipatuhi atau di taati yang kesadarannya timbul dari hati sanubari pribadi masing-masing.

10. Seorang Pejudo yang dianggap perbuatannya bertentangan dengan prinsip atau hukum yang berlaku, Kenaikan Tingkatnya tidak dapat dilaksanakan.



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

B A B II

P a s a l 3

KENAIKAN TINGKAT KYU

1. Kenaikan menjadi KYU – 5 :

- a. Mempunyai Tingkatan KYU - 6 (enam) minimal 4 (empat) bulan.
- b. Lamanya latihan minimal 4 (empat) bulan tanpa terputus.
- c. Menguasai dasar-dasar Judo.
- d. Paham tata tertib pertandingan.
- e. Mampu melaksanakan Gokyo 1.
- f. Mampu melaksanakan Osaekomi Waza dan beberapa Shime Waza.
- g. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan hasil Randori untuk ujian.
- h. Mahir dan lulus ujian yang diadakan.

2. Kenaikan menjadi KYU – 4 :

- a. Mempunyai Tingkatan KYU -5 (lima) minimal 4 (empat) bulan.
- b. Lamanya latihan minimal 8 (delapan) bulan tanpa terputus.
- c. Mampu melaksanakan Gokyo 1 dan Gokyo 2.
- d. Mampu mempraktekan Osaekomi Waza, Shime Waza dan beberapa Kansetsu Waza.
- e. Mengetahui Peraturan Pertandingan dan Perwasitan, khususnya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- f. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan nilai Randori untuk ujian tersebut.
- g. Mahir dan lulus ujian yang diadakan.

3. Kenaikan menjadi KYU – 3 :

- a. Mempunyai Tingkatan KYU - 4 (empat) minimal 4 (empat) bulan.
- b. Lamanya latihan minimal 12 (dua belas) bulan atau satu tahun tanpa terputus.
- c. Menguasai teknik Gokyo 1 dan Gokyo 2 serta mampu melaksanakan Gokyo 3.
- d. Menguasai Osaekomi Waza dan mampu melaksanakan Shime Waza serta Kansetsu Waza.



PENGURUS BESAR PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

- e. Sudah mulai mampu menggunakan kesempatan yang timbul pada Nage Waza.
- f. Menguasai Peraturan Pertandingan/Perwasitan keseluruhan.
- g. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan nilai Randori untuk ujian tersebut.
- h. Mahir dan lulus ujian yang diadakan (Praktek dan Teori).

4. Kenaikan menjadi KYU - 2 :

- a. Mempunyai Tingkatan KYU -3 (tiga) minimal 6 (enam) bulan.
- b. Lamanya latihan minimal 18 (delapan belas) bulan atau satu setengah tahun tanpa terputus.
- c. Menguasai teknik Gokyo 1, 2 dan 3 serta mampu melaksanakan Gokyo 4.
- d. Menguasai Osaekomi Waza dan Shime Waza serta mampu melaksanakan Kansetsu Waza.
- e. Sudah mulai mampu melaksanakan Renraku Waza (Teknik Kombinasi).
- f. Mulai mengetahui Pengetahuan Umum, mengerti arti dan tujuan serta Falsafah Judo.
- g. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan hasil Randori untuk ujian tersebut.
- h. Mahir dan lulus ujian yang diadakan (Praktek dan Teori).

5. Kenaikan menjadi KYU - 1 :

- a. Mempunyai Tingkatan KYU - 2 (dua) minimal 6 (enam) bulan.
- b. Lamanya latihan minimal 2 (dua) tahun tanpa terputus.
- c. Menguasai Teknik Gokyo 1, sampai Gokyo 4 serta mampu melaksanakan Gokyo 5.
- d. Menguasai Osaekomi Waza, Shime Waza dan Kansetsu Waza dengan segala perubahan-perubahannya.
- e. Mampu melaksanakan Renraku Waza (Teknik Kombinasi) baik berupa serangan serangan berganti maupun serangan berlanjut ataupun serangan balik.
- f. Menguasai Pengetahuan Umum Judo baik mengenai Sejarah maupun Falsafah serta Perwasitan.
- g. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan hasil Randori untuk ujian.
- h. Mahir dan lulus ujian yang diadakan (Praktek dan Teori).



PENGURUS BESAR PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

B A B III

P a s a l 4


KENAIKAN TINGKAT DAN

1. Kenaikan menjadi DAN -1 :

- a. Berumur minimal 16 (enam belas) tahun.
- b. Mempunyai Tingkatan KYU -1 (satu) minimal 8 (delapan) bulan.
- c. Lamanya latihan minimal 3 (tiga) tahun tanpa terputus.
- d. Menguasai Gokyo 1, sampai Gokyo 5 dengan segala perubahannya.
- e. Menguasai sejarah, falsafah Judo (Judo pengertian Khusus dan Umum).
- f. Menguasai Katame Waza dengan segala perubahannya, seperti yang dikehendaki oleh Renraku Waza.
- g. Mampu mengajar siswa yang baru.
- h. Mampu melaksanakan Nage No Kata terbatas kepada Te Waza, Koshi Waza dan Ashi Waza.
- i. Mampu mempraktekan Peraturan Pertandingan/Perwasitan.
- j. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan hasil Randori untuk ujian tersebut.
- k. Mahir dan lulus ujian yang diadakan (Praktek dan Fisik).

2. Kenaikan menjadi DAN - 2 :

- a. Mempunyai Tingkat DAN -1 (satu) minimal 1 (satu) tahun.
- b. Lamanya latihan minimal 4 (empat) tahun tanpa terputus.
- c. Menguasai Judo sebagai Beladiri, Seni dan Olahraga.
- d. Menguasai Judo dalam pengertian Khusus dan Umum.
- e. Mampu mengamalkan Judo kepada orang lain/masyarakat.
- f. Mampu mempraktekan bentuk KATA yaitu Nage No Kata keseluruhan.
- g. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan hasil Randori untuk ujian tersebut.
- h. Mampu menjadi Wasit.
- i. Mahir dan lulus ujian yang diadakan (Teori dan Praktek).



PENGURUS BESAR PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

3. Kenaikan menjadi DAN -3 :

- a. Mempunyai Tingkat DAN -2 (dua) minimal 2 (dua) tahun.
- b. Lamanya latihan minimal 6 (enam) tahun tanpa terputus.
- c. Menguasai Judo secara utuh dan mampu meneruskannya kepada orang lain.
- d. Bicara efektif (Effektif Speaking).
- e. Mampu menjadi seorang Pelatih.
- f. Mampu menjadi seorang Wasit.
- g. Mampu mempraktekan bentuk KATA yaitu Nage No Kata dan Katame No Kata.
- h. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan hasil Randori untuk ujian tersebut.
- i. Mahir dan lulus ujian yang diadakan (Teori dan Praktek).

4. Kenaikan menjadi DAN - 4 :

- a. Mempunyai Tingkat DAN - 3 (tiga) minimal 3 (tiga) tahun.
- b. Lamanya latihan minimal 8 (delapan) tahun tanpa terputus.
- c. Menguasai Judo secara utuh.
- d. Bicara efektif (Effektif Speaking).
- e. Mampu memimpin suatu kegiatan Judo sebagai Pelatih, Wasit, Official, Ketua Pertandingan dan lain-lain.
- f. Mampu mempraktekan bentuk-bentuk KATA yaitu Nage No Kata dan Katame No Kata serta Kime No Kata.
- g. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan hasil Randori.
- h. Mahir dan lulus ujian yang diadakan (Teori dan Praktek).

5. Kenaikan menjadi DAN - 5 :

- a. Mempunyai DAN - 4 (empat) minimal 4 (empat) tahun.
- b. Lamanya latihan minimal 12 (tujuh belas) tahun tanpa terputus.
- c. Menguasai Judo secara utuh.
- d. Bicara efektif.
- e. Mampu memimpin suatu kegiatan Judo sebagai Pelatih, Wasit, Official, Ketua Pertandingan, memimpin Technical Meeting dan sebagainya.



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

- f. Mampu mempraktekan bentuk-bentuk KATA yaitu Nage No Kata, Katame No Kata , Kime No Kata serta Kodokan Goshin Jitsu.
- g. Sudah memenuhi syarat nilai minimal hasil pertandingan dan hasil Randori untuk ujian tersebut.
- h. Mahir dan lulus ujian yang diadakan (Teori dan Praktek).

6. Kenaikan Tingkat menjadi DAN - 6 :

Untuk Kenaikan Tingkat DAN - 6 (enam) keatas akan ditentukan oleh Ketua Umum dan Dewan Guru.

7. Periodesasi Kenaikan Tingkat Ujian DAN :

- a. Periode I, dimulai bulan Januari s.d. Juni, surat keputusan kelulusan diterbitkan selambat - lambatnya pada akhir bulan Juni ditahun ujian dilaksanakan.
- b. Periode II, dimulai bulan Juli s.d. Desember, surat keputusan kelulusan diterbitkan selambat - lambatnya pada akhir bulan Desember ditahun ujian dilaksanakan.

P a s a l 5

KENAIKAN TINGKAT TANPA UJIAN

Pejudo dapat dinaikan tingkatnya tanpa ujian dan bukan pejudo dapat diberikan tingkat DAN kehormatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pejudo dapat dinaikan tingkatnya tanpa ujian dikarenakan faktor usia dan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian, namun dari segi teknis menguasai Judo secara utuh juga dari segi pemikirannya dapat memberikan sumbangan demi kemajuan Judo.
2. Pengurus Judo, baik pejudo maupun bukan pejudo baik di Pusat ataupun di Daerah dapat diberikan DAN kehormatan hanya satu kali, berkat kemampuannya meningkatkan olahraga judo minimal setingkat Pengkab/Kota PJSI yang bersifat moril ataupun materil.
3. Kenaikan tingkat tanpa ujian ini bersifat usulan dan diusulkan minimal oleh Pengprov. PJSI dan akan ditindak lanjuti oleh Dewan Guru sepanjang memenuhi syarat untuk mendapatkan



PENGURUS BESAR PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

kenaikan tingkat tanpa ujian bagi pejudo, maupun mendapatkan DAN kehormatan bagi bukan pejudo, yang selanjutnya disetujui oleh Ketua Umum PB PJSI.


4. Pejudo berprestasi di berikan Penghargaan DAN sesuai prestasi :
 - a. Juara PON : DAN-1 (diusulkan oleh Pengprov).
 - b. Juara SEA Games : DAN-2.
 - c. Juara Asian Games : DAN-3.
 - d. Lolos/Peserta Olimpiade : DAN-4

B A B IV

P a s a l 6

DEWAN GURU DAN DEWAN SABUK HITAM

1. Dewan Guru adalah :
 - a. Para Pembina Judo Senior yang ada di Pusat dan aktif membina dan serta mempunyai dedikasi yang tinggi secara terus menerus dan utuh mengembangkan olahraga Judo.
 - b. Dewan Guru terdiri dari 5 (lima) orang, dimana seluruh Anggotanya atas persetujuan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB. PJSI) dan tingkatan yang dimiliki oleh Dewan Guru adalah minimal DAN-6.
2. Dewan Sabuk Hitam adalah :
 - a. Para Pembina Judo Senior yang ada di Daerah/Provinsi dan aktif membina dan serta mempunyai dedikasi yang tinggi secara terus menerus dan utuh mengembangkan olahraga Judo.
 - b. Dewan Sabuk Hitam terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana seluruh Anggotanya atas persetujuan Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia (Pengprov PJSI) dan tingkatan yang dimiliki oleh Dewan Sabuk Hitam adalah minimal DAN-4, serta menjalankan fungsinya, menyesuaikan/bersinergis dengan Dewan Guru.
3. Ketua Dewan Guru di pilih oleh internal Dewan Guru.



PENGURUS BESAR PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

P a s a l 7


TUGAS DEWAN GURU

1. Merencanakan dan melaksanakan Ujian Kenaikan Tingkat DAN Anggota PJSI setiap tahunnya.
2. Menyusun Daftar Pemegang Tingkat DAN Anggota PJSI.
3. Memberi saran-saran dan pandangan yang sangat mendasar tentang kelangsungan Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Judo di Indonesia.
4. Memberi masukan kepada Ketua Bidang Pembinaan & Prestasi yang menyangkut Kepelatihan, Perwasitan, Litbang dan Seksi Pertandingan.
5. Mengusulkan kepada Ketua Umum PB. PJSI untuk menjatuhkan sanksi kepada Pembina, Pelatih, Wasit dan Atlit yang melanggar disiplin Judo.
6. Untuk memperlancar kerja Dewan Guru dalam menjalankan tugasnya khusus untuk ujian Kenaikan Tingkat DAN, maka ditentukan pembagian wilayah sebagai berikut :
 - a. **Wilayah Barat :**
Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten dan DKI Jakarta.
 - b. **Wilayah Tengah :**
Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.
 - c. **Wilayah Timur :**
Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTB, NTT, Maluku, Papua, Papua Barat dan Maluku Utara.
7. Penanggung Jawab Wilayah mengawasi pelaksanaan ujian di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Dewan Guru.

P a s a l 8

KOMISI PENGUJI DAERAH/PROVINSI

1. Untuk memperlancar setiap pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat di Daerah/Provinsi, dibentuk Komisi Ujian dengan atas persetujuan Dewan Guru.
2. Komisi Penguji PJSI Provinsi minimal DAN - 4 untuk Ketua serta DAN-3 untuk Anggota,



PENGURUS BESAR PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

dimana Tim Penguji Daerah/Provinsi, harus diusulkan oleh Pengurus Provinsi masing-masing kepada Dewan Guru yang selanjutnya akan diteliti oleh Dewan Guru yang membawahi wilayah.

3. Bagi PJSI Propinsi yang Anggotanya belum mempunyai Tingkatan sesuai dengan Persyaratan poin 2 pasal ini, Keputusan ditentukan oleh Dewan Guru.

P a s a l 9

HAK DAN KEWENANGAN MENGUJI

1. Dewan Guru mempunyai wewenang untuk melaksanakan Ujian Kenaikan Tingkat DAN setiap tahunnya.
2. Untuk pelaksanaan Kenaikan Tingkat DAN di Daerah/Provinsi diawasi oleh Dewan Guru Wilayah.
3. Komisi Penguji Daerah/Provinsi/Dewan Sabuk Hitam mempunyai wewenang untuk menguji sampai dengan Tingkat DAN - 2.
4. Setiap melaksanakan Kenaikan Ujian Tingkat DAN harus terdiri dari Satu Tim, dengan Personal Ganjil yang terdiri dari minimal tiga (3) orang dan maksimal 5 (lima) orang Penguji.
5. Ujian Kenaikan Tingkat DAN - 3 keatas dilaksanakan di Padepokan Judo Indonesia (PJI) Ciloto atau disalah satu kota wilayah atas usulan PJSI Pengurus Provinsi yang disepakati oleh Seluruh Anggota Dewan Guru yang menjadi Tim Penguji Wilayah.
6. Bagi peserta ujian dimana provinsi nya tidak mengadakan ujian, dapat mengikuti ujian bersama dengan peserta ujian di wilayah yang Sama dengan Rekomendasi dari Pengprov asal.
7. Ujian Kenaikan Tingkat KYU pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Daerah/Pengurus Provinsi PJSI.
8. Bagi Instansi Pemerintah baik Sipil/Militer dan Perguruan Tinggi/Sekolah yang mempunyai Dojo/Klub Judo, untuk Ujian Kenaikan Tingkat KYU maupun DAN, dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi PJSI dimana Instansi/Perguruan Tinggi/Sekolah berdomisili.
9. Bagi Anggota PJSI yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat DAN di Luar Negeri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari PB. PJSI dan Dewan Guru.



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

P a s a l 10

WAKTU UJIAN

1. Ujian Kenaikan Tingkat DAN dilaksanakan sesuai periode Januari – Juni dan Juli – Desember, masing-masing 1 (satu) kali.
2. Ujian Kenaikan Tingkat KYU dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada Bulan Juni dan Bulan Desember.

P a s a l 11

PENGESAHAN HASIL UJIAN KENAIKAN TINGKAT

1. Pengurus Provinsi PJSI wajib melaporkan hasil Ujian Kenaikan Tingkat DAN atas usulan Komisi Penguji Daerah/Provinsi kepada PB-PJSI cq. Dewan Guru.
2. Dewan Guru wajib melaporkan hasil Ujian Kenaikan Tingkat DAN kepada Ketua Umum PB. PJSI untuk dikeluarkan Surat Keputusan dan Ijazah.
3. Pengesahan Kenaikan Tingkat KYU diserahkan pengesahannya kepada Pengurus Provinsi PJSI.

P a s a l 12

BIAYA UJIAN DAN ADMINISTRASI KENAIKAN TINGKAT

1. Setiap Pejudo yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat harus mendaftar/terdaftar serta menyelesaikan administrasi biaya Ujian dan Ijazah, sebagai berikut :
 - a. Ujian DAN-1, Rp. 200.000,- dan Ijazah Rp. 50.000,- = Rp. 250.000,-
 - b. Ujian DAN-2, Rp. 300.000,- dan Ijazah Rp. 50.000,- = Rp. 350.000,-
 - c. Ujian DAN-3, Rp. 400.000,- dan Ijazah Rp. 50.000,- = Rp. 450.000,-
 - d. Ujian DAN-4, Rp. 500.000,- dan Ijazah Rp. 50.000,- = Rp. 550.000,-
 - e. Ujian DAN-5, Rp. 600.000,- dan Ijazah Rp. 50.000,- = Rp. 650.000,-
 - f. Ujian DAN-6, Rp. 700.000,- dan Ijazah Rp. 50.000,- = Rp. 750.000,-



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

- g. Ujian DAN-7, Rp. 800.000,- dan Ijazah Rp. 50.000,- = Rp. 850.000,-
 - h. Ujian DAN-8, Rp. 950.000,- dan Ijazah Rp. 50.000,- = Rp. 1.000.000,-
 - i. Untuk Ujian Kenaikan Tingkat KYU, biaya Ujian dan administrasi di atur oleh Pengprov PJSI.
2. Biaya Penguji :
- a. Transportasi Pesawat : Kelas ekonomi
 - b. Akomodasi dan Konsumsi : Rp. 750.000,-/perhari
 - c. Uang Saku : Rp. 500.000,-/perhari

Pasal 13

KARTU PRIBADI

1. Setiap Pejudo harus memiliki Kartu Pribadi yang berisi catatan hasil pertandingan yang telah diikuti sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 6
2. Setiap kemenangan terhadap lawan dengan minimal Tingkat yang sama dalam pertandingan antar Perkumpulan, Tingkat Daerah, Wilayah ataupun Nasional dan Daerah dalam Ujian dicatat dalam Kartu Pribadi tersebut dan disahkan oleh Ketua Pertandingan.
3. Seorang Pejudo yang telah mengumpulkan minimal nilai 10 yang dicatat dalam Kartu Pribadi tersebut dan telah memenuhi persyaratan lainnya baik teknis ataupun non teknis dan diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat berikutnya.
4. Apabila ia lulus dalam Ujian tersebut, maka nilai tersebut hilang dan dimulai lagi dari nilai nol, untuk Kenaikan Tingkat berikutnya.
5. Kartu Pribadi tersebut dikeluarkan oleh Pengurus Provinsi PJSI dan dibawa sendiri oleh Pejudo yang bersangkutan.



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

B A B V

P a s a l 14

I J A Z A H

1. Setiap pemegang Tingkatan Judo mulai dari KYU s/d DAN, dapat memiliki Ijazah yang seragam dan bentuknya ditetapkan oleh PB. PJSI.
2. Ijazah untuk KYU - 5 dan KYU - 4 ditanda tangani oleh Pengurus Provinsi PJSI
3. Ijazah KYU -3 s/d KYU -1 ditanda tangani oleh Ketua Komisi Penguji Daerah/Provindi/Dewan Sabuk Hitam dan Ketua Pengurus Provinsi PJSI.
4. Ijazah DAN ditanda tangani oleh Ketua Dewan Guru dan Ketua Umum PB. PJSI.
5. Pelantikan Kenaikan Tingkat DAN dilakukan oleh Ketua Umum PB. PJSI di dampingi Dewan Guru.

P a s a l 15

SABUK (OBI) SENIOR

1. KYU - 5 dan KYU - 4 berhak memakai Sabuk (obi) warna biru.
2. KYU - 3 s/d KYU - 1 berhak memakai Sabuk (obi) warna coklat.
3. DAN - 1 s/d DAN - 5 berhak memakai Sabuk (obi) warna hitam.
4. DAN - 6 s/d DAN - 8 berhak memakai Sabuk (obi) warna merah putih berkotak-kotak / merah dan putih berselang seling.
5. DAN-9 dan DAN-10 berhak memakai Sabuk (obi) warna merah.
6. DAN-6 s/d DAN 10 dibenarkan juga untuk memakai Sabuk (obi) warna hitam.



PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA

Indonesia Judo Federation

P a s a l 16

SABUK (OBI) JUNIOR

1. Yuniior terdiri dari Taruna dan Remaja.
2. Taruna berumur 16 s/d 20 tahun baik untuk putera maupun puteri, berhak memakai Sabuk (obi) sesuai dengan pasal 14.
3. Remaja berumur dibawah 16 tahun, warna Sabuk (obi) yang dipakai adalah sebagai berikut:
 - a) KYU-5 , Warna Kuning
 - b) KYU-4 , Warna Orange
 - c) KYU-3 , Warna Hijau
 - d) KYU-2 , Warna Biru
 - e) KYU-1 , Warna Coklat.

P a s a l 17

WARNA SABUK (OBI) PUTERA, PUTERI SENIOR DAN JUNIOR

Warna Sabuk (obi) untuk Pejudo Putera dan Puteri baik Senior maupun Junior adalah sama, sebagaimana tercantum pada pasal 14 dan pasal 15.

P a s a l 18

P E N U T U P

1. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan-Keputusan serupa tentang Peraturan Penetapan Kenaikan Tingkat Judo untuk Anggota Persatuan Judo Seluruh Indonesia, **dinyatakan gugur.**




PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA
Indonesia Judo Federation

2. Hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan oleh Ketua Umum dan Dewan Guru.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Mei 2022

PENGURUS BESAR
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA
KETUA UMUM




MARJANI SIMANJUNTAK, M. Sc.
LETNAN JENDERAL TNI